

December 2022

KONVERSI AKAD IJARAH AL-MUNTAHIYA BI AL-TAMLIK (IMBT) MENJADI AKAD MUDHARABAH

Ana Eka Fitriani

anaekafitriani@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#), [Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#), [Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#), [Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#), [Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#), [Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#), [Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

Recommended Citation

Fitriani, Ana Eka (2022) "KONVERSI AKAD IJARAH AL-MUNTAHIYA BI AL-TAMLIK (IMBT) MENJADI AKAD MUDHARABAH," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 24.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/24>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KONVERSI AKAD IJARAH AL-MUNTAHIYA BI AL-TAMLIK (IMBT) MENJADI AKAD MUDHARABAH

Cover Page Footnote

Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan., Pasal 38 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 118. Pasal 251 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Duski Ibrahim, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih), (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 84. Muhammad Syafii Antonio, hlm. 118. Pasal 324 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik. Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah. Pasal 323 KHES jo Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik. Pasal 324 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 326 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah. Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 238 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 236 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 249 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 250 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), cet. II, hlm. 41. M. Noor Harisudin, Ilmu Ushul Fiqih I, (Jakarta: Pena Salsabila, 2020), cet. VIII, hlm. 115. Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), cet. XVIII hlm. 467. M. Noor Harisudin, hlm. 115. Abu Zahrah, hlm. 467. Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. VII, hlm. 158. Satria Effendi, hlm. 158-159. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2 Muhammad Syafii Antonio, hlm. 119. Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 211. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2019), cet. VIII, hlm. 28. Duski Ibrahim, hlm.84. Djazuli, hlm. 28. Djazuli, hlm. 31. Abu Zahrah, hlm. 467. Djazuli, hlm. 32. Abu Zahrah, hlm. 468.

KONVERSI AKAD *IJARAH AL-MUNTAHIYA BI AL-TAMLIK* (IMBT) MENJADI AKAD *MUDHARABAH*

Ana Eka Fitriani

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: anaekafitriani@gmail.com

Abstrak

Lampiran III POJK No. 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menyebutkan bahwa, salah satu konversi yang dapat dilakukan yaitu konversi akad *Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT) menjadi akad *Mudharabah*. Namun, ketika akad IMBT dilakukan konversi dengan akad *mudharabah*, maka debitur tidak lagi dapat memiliki objek ijarah pada akhir kontrak, sebab objek ijarah telah berubah menjadi modal yang diberikan oleh *Shahib al-Maal* kepada *Mudharib*. Pada konversi tersebut terdapat kemafsadatan yang lebih merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Apabila terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya harus didahulukan untuk dihindari. Untuk itu, penelitian ini dilakukan guna menganalisa bagaimana hukum positif di Indonesia mengakomodir tentang konversi akad pada program restrukturisasi pembiayaan dan relevansinya dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, menganalisis hukum konversi akad IMBT menjadi akad *Mudharabah* berdasarkan perspektif *saddu al-dzari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika terjadi perubahan akad, penyewa akan kehilangan haknya untuk dapat memiliki objek akad pada akhir kontrak. Hal tersebut menjadi *mafsadat* bagi pihak penyewa. *Mafsadat* ini yang seharusnya dihindari bagi setiap umat dalam melakukan transaksi berbasis syariah. Selain itu, tidak terjadi pemenuhan *wa'd* sebagaimana telah disepakati pada awal akad.

Kata kunci: *Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT), *Mudharabah*, konversi, *saddu al-dzari'ah*.

Abstract

POJK No.29/POJK.03/2019 about Earning Asset Quality and Establishment of Allowance for Earning Asset Losses for Islamic Rural Banks states that one of the conversions that can be done is the conversion of *Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT) contract to *Mudharabah* contract. When IMBT is converted into *Mudharabah* contract, at the end of IMBT contract the debtor can't have the object. Because, the object turned into capital that was given by *Shahib al-Mal* to *Mudharib*. There is an adversity that is more detrimental to one party and beneficial to the other. If there is a conflict between adversity and benefit, then firstly the adversity must be avoided. This research was conducted to analyze how positive law in Indonesia accommodates the conversion of contracts in the financing restructuring program and its relevance to sharia principles. Next, analyze the law of converting the IMBT contract into a *Mudharabah* contract based on the *saddu al-dzari'ah* perspective. This research is using normative legal research with a statutory approach. The data collection technique is using library research. The result of this research is when the contract changed, the tenant would lose his right to have the object at the end of the contract. It's becoming *mafsadat* for the tenant. This *mafsadat* should be avoided for every *ummah* in carrying out sharia based transactions.

Keywords: *Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT), *Mudharabah*, conversion, *saddu al-dzari'ah*.

I. PENDAHULUAN

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 menyebutkan dalam hal terjadi krisis sistem keuangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan.¹ Selanjutnya pada Lampiran III Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menyebutkan bahwa salah satu kebijakan yang dapat dilakukan dalam program restrukturisasi yaitu dengan melakukan konversi akad, salah satunya akad *Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT) dapat dilakukan konversi menjadi akad *mudharabah*.

Akad *Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT) pada awalnya adalah akad *ijarah* (sewa menyewa) yang kemudian diakhiri dengan kepemilikan suatu barang di tangan penyewa.² Namun, ketika akad IMBT dilakukan konversi dengan akad *mudharabah*, maka penyewa tidak dapat melakukan perubahan kepemilikan aset ijarah pada akhir kontrak, sebab objek ijarah telah berubah menjadi modal yang diberikan oleh *shahib al-mal* kepada *mudharib*. Dengan kata lain kesepakatan yang dibuat antara debitur dan kreditur merugikan debitur, sebab pada akhir

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan., Pasal 38

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 118.

kontrak mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama mudharabah.³

Permasalahan-permasalahan tersebut yang apabila dikaji dalam perspektif *sadd dzariyah* tidak sesuai. Hal ini berdasarkan pada dalil:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan.” Dari kaidah tersebut ketika terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemashlahatan, maka segi kemafsadatnya harus didahulukan untuk dihindari.⁴

Berdasarkan kaidah tersebut, dalam konteks konversi akad IMBT yang menjadi akad mudharabah tidak sesuai dengan ketentuan *sadd dzariyah*. Sebab, krisis pada perbankan syariah tidak dapat menjadi dalih kebolehan konversi akad tersebut. Ketidakseimbangan atau kerugian debitor lebih besar diterima daripada kreditur. Selain itu, juga tidak bisa menjadi dalih perbankan syariah dalam menghadapi krisis secara substansial. Akad yang semula bisa terjadi pemindahan kepemilikan aset ijarah di akhir akad di tangan pihak penyewa menjadi tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Maka berdasarkan kaidah tersebut, hal yang terbaik untuk dilakukan adalah tidak melakukan konversi akad.

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan konversi tersebut dapat mengarah kepada suatu hal yang dilarang sebab merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Dengan demikian, terjadi kontradiksi antara POJK No. 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan konsep *sadd al-dzari'ah*.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan, maka pembahasan dalam penelitian ini fokus pada bagaimana hukum konversi akad *Ijarah Al-Muntahiyah Bi al-Tamlik* (IMBT) menjadi akad *Mudharabah* pada POJK No. 29/POJK.03/2019 berdasarkan perspektif *Saddu Al-Dzari'ah*.

II. PEMBAHASAN

A. Konversi Akad IMBT Menjadi Akad *Mudharabah* Berdasarkan Perspektif *Saddu al-Dzari'ah*

Ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa.⁵ Dalam IMBT terjadi pemindahan kepemilikan yang mana pemindahan tersebut harus disebutkan dalam akad.⁶ Pemindahan kepemilikan disepakati pada awal akad *ijarah* adalah *wa'd* (janji).⁷ Setelah adanya Fatwa Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012, *wa'd* ataupun janji dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah hukumnya wajib dipenuhi.⁸

³ Pasal 251 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 84.

⁵ Muhammad Syafii Antonio, hlm. 118.

⁶ Pasal 324 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.

⁸ Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

Pemindahan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara jual beli atau hibah⁹ dan hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah muntahiya bittamlík* berakhir.¹⁰ Harga ijarah serta pembelian objek IMBT harus ditetapkan di dalam akad.¹¹

Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (mudharib) dan keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati di dalam akad.¹² Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama usaha. Lalu penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang telah disepakati.¹³

Adapun barang/benda yang diterima nasabah selaku *mudharib* dari bank selaku *shahib al-mal* adalah modal, kemudian keuntungannya menjadi milik bersama.¹⁴ Pembagian keuntungan harus dinyatakan dengan jelas dan pasti¹⁵ dalam akad. Apabila terjadi kerugian dan/atau kerusakan yang ditimbulkan oleh usaha *mudharib*, maka ia wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian tersebut.¹⁶

Berakhirnya akad *mudharabah* sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam akad¹⁷ ataupun terjadi pelanggaran kesepakatan dalam akad *mudharabah*. Setelah berakhir, *mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang merupakan hak pemilik modal dalam akad kerjasama *mudharabah* tersebut.¹⁸

B. Konsep *Saddu Al-Dzari'ah* dalam Penetapan Hukum

Sadd al-dzari'ah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* dan *al-dzari'ah*. *Saddu* berarti menutup,¹⁹ sedangkan *dzari'ah* secara etimologi adalah jalan menuju sesuatu. Dengan demikian *dzari'ah* adalah wasilah atau perantara.²⁰ Menurut Abu Zahrah, *dzari'ah* secara terminologi adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau diharamkan.²¹ Dengan demikian, *sadd al-dzari'ah* adalah menutup semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.²² Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada *dzari'ah* mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya.²³

Satria Effendi mengutip pendapat Abdul Karim Zaidan menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang menjadi perantara kepada sesuatu yang dilarang terbagi menjadi dua, yaitu:²⁴

⁹ Pasal 323 KHES jo Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlík.

¹⁰ Pasal 324 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹¹ Pasal 326 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.

¹³ Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁴ Pasal 238 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁵ Pasal 236 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁶ Pasal 249 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁷ Pasal 250 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁸ Pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), cet. II, hlm. 41.

²⁰ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Pena Salsabila, 2020), cet. VIII, hlm. 115.

²¹ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), cet. XVIII hlm. 467.

²² M. Noor Harisudin, hlm. 115.

²³ Abu Zahrah, hlm. 467.

²⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. VII, hlm. 158.




- a. Perbuatan yang keharamannya tidak hanya karena ia sebagai perantara bagi sesuatu yang diharamkan, namun esensi dari perbuatan itu sendiri adalah haram.
- b. Perbuatan yang secara hakiki diperbolehkan, namun perbuatan tersebut memungkinkan untuk digunakan sebagai perantara kepada sesuatu yang diharamkan. Dalam bukunya, Satria Effendi menyebutkan dengan mengutip pendapat Wahbah az-Zuhaili, bahwa perbuatan yang seperti itu terbagi ke dalam empat macam, yaitu:²⁵
 - 1) Perbuatan tersebut dapat dipastikan akan menimbulkan kebinasaan.
 - 2) Meskipun kecil, perbuatan tersebut mengandung kemungkinan akan membawa kepada sesuatu yang dilarang.
 - 3) Perbuatan yang pada dasarnya hukumnya mubah (boleh), akan tetapi memungkinkan akan membawa kepada suatu kebinasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan yang akan diraih.
 - 4) Perbuatan yang pada dasarnya mubah sebab mengandung kemaslahatan, namun di samping itu melihat kepada pelaksanaannya apakah ada kemungkinan akan membawa kepada sesuatu yang dilarang.

C. Analisis Konversi Akad IMBT Menjadi Akad *Mudharabah* Berdasarkan Perspektif *Saddu al-Dzari'ah*

Dalam melaksanakan usahanya, perbankan syariah menerapkan prinsip syariah,²⁶ demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.²⁷ Baik Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah dilarang melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagai upaya pemenuhan prinsip syariah telah dijelaskan mengenai konsep pelaksanaan akad IMBT dan akad *Mudharabah* yang dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut:

Skema IMBT²⁸




²⁵ Satria Effendi, hlm. 158-159.

²⁶ Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2

²⁸ Muhammad Syafii Antonio, hlm. 119.



Perbedaan mendasar nampak pada konsep perpindahan kepemilikan. Pada akad IMBT terjadi pemindahan kepemilikan pada akhir akad yang telah disepakati di awal akad dengan *wa'd* dan wajib dipenuhi. Sedangkan, akad *mudharabah* tidak terjadi pemindahan kepemilikan objek kerjasama melainkan *mudharib* diwajibkan mengembalikan modal beserta keuntungan kepada pemilik modal. Tentunya hal tersebut akan merugikan debitur dan menguntungkan kreditor.

Dengan demikian, apabila konversi dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan yang signifikan pada konsep kepemilikan objek *ijarah*. Perubahan tersebut menyebabkan mafsadat bagi pihak penyewa. Sampai saat ini, belum terdapat fatwa yang mengatur mengenai konversi akad IMBT. Selama ini hanya terdapat fatwa yang mengatur tentang konversi akad Murabahah.³⁰ Dengan demikian, belum terdapat landasan hukum yang pasti dalam pelaksanaan konversi akad IMBT.

Kemudian, ditinjau dari beberapa kaidah fikih yang dapat dijadikan dasar penggunaan *saddu al-dzari'ah*. Kaidah fikih yang pertama adalah:

□ دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْفَعِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslabatan”³¹

Dapat dipahami bahwa ketika terjadi kontradiksi antara kemaslabatan dan kemafsadatan yang sama kuatnya, maka menghindari kemafsadatan adalah lebih utama.³² Hal tersebut karena menolak kemafsadatan merupakan suatu kemaslabatan.³³

Di dalam *sadd al-dzari'ah* terdapat taklif yang terdiri dari perintah dan larangan. Perintah sendiri terdiri dari dua macam, yaitu perintahnya merupakan maslahat dan perintahnya merupakan wasilah kepada maslahat. Sementara larangan terdiri dari dua macam pula yakni larangannya berupa karena adanya mafsadah padanya dan larangannya berupa sesuatu yang membawa jalan menuju mafsadah. Adapun kaidah mengenai wasilah adalah:³⁴

□ لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

²⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 211.

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.

³¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2019), cet. VIII, hlm. 28.

³² Duski Ibrahim, hlm.84.

³³ Djazuli, hlm. 28.

³⁴ Djazuli, hlm. 31.

“Bagi setiap wasilah (media) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan”. Dapat dimaknai bahwa jika hukum tujuannya adalah wajib, maka wasilahnya juga wajib dan sebaliknya jika tujuannya adalah haram, maka wasilah menjuanya juga haram. Misalnya, zina hukumnya haram. Maka, melihat aurat lawan jenis yang dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan zina adalah haram pula.³⁵ Kemudian diperkuat dengan kaidah:³⁶

□ مَا أَدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa yang membawa kepada yang haram, maka hal tersebut juga haram hukumnya”.

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa suatu perbuatan yang menjadi wasilah atas terjadinya perbuatan yang lain maka mendapat ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi tujuannya, meskipun terjadinya perbuatan tersebut dikehendaki maupun tidak dikehendaki. Apabila perbuatan tersebut mengarah kepada sesuatu yang buruk, maka dilarang. Sebaliknya, jika mengarah kepada sesuatu yang diperintahkan, maka menjadi diperintahkan.³⁷

Penyewa kehilangan haknya untuk dapat memiliki objek akad pada akhir kontrak. Hal tersebut menjadi *mafsadat* bagi pihak penyewa. *Mafsadat* ini yang seharusnya dihindari bagi setiap umat dalam melakukan transaksi berbasis syariah. Selain itu, tidak terjadi pemenuhan *wa'd* sebagaimana telah disepakati pada awal akad. Hal tersebut juga tidak sejalan dengan ketentuan dalam Fatwa Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012.

Selanjutnya, program restrukturisasi pembiayaan yang semula untuk meringankan beban debitur, namun menjadi sebab kerugian daripada debitur. Konversi menjadi wasilah adanya kerugian pada debitur tersebut. Wasilah inilah yang telah membawa kepada sebuah kemafsadatan. Maka berdasarkan kaidah-kaidah di atas, wasilah yang mengarahkan kepada suatu yang buruk tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, berdasarkan *saddu al-dzari'ah* menggunakan beberapa kaidah fikih di atas, konversi akad IMBT menjadi akad *Mudharabah* mengandung lebih banyak mafsadat daripada maslahat. Hal ini harus dihindari agar pelaksanaan akad-akad pada pembiayaan perbankan syariah senantiasa sesuai prinsip-prinsip syariah dan memiliki landasan syariah dalam bertransaksi.

III. KESIMPULAN

Terdapat perbedaan mendasar pada akad IMBT dan akad *Mudharabah*. Konversi akad IMBT menjadi akad *Mudharabah* mengakibatkan pihak debitur kehilangan haknya untuk dapat memiliki objek *ijarah* pada akhir akad. Pelaksanaan konversi akad akan menimbulkan kerugian pada pihak debitur dan menguntungkan pihak kreditur. Hal tersebut bertentangan dengan konsep *saddu al-dzari'ah*, sebab konversi menjadi wasilah yang mengarah kepada *mafsadat*. Selain itu, tidak terjadi pemenuhan *wa'd* sebagaimana telah disepakati pada awal akad, yang juga bertentangan dengan Fatwa Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012. *Mafsadat* ini yang seharusnya dihindari bagi setiap umat dalam melakukan transaksi berbasis syariah.

Pada pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya lebih memperhatikan pemenuhan atas landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pembentukan peraturan idealnya adalah menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan yang diterima oleh masyarakat.

Kemudian, dalam kaitannya dengan pelaksanaan restrukturisasi hendaknya melakukan penjadwalan kembali ataupun persyaratan kembali terlebih dahulu. Setelah kedua cara tersebut tidak mampu untuk penanganan krisis, maka dapat dilakukan dengan cara lain dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan tujuan-tujuan syariah.

Lain halnya dengan konversi akad *murabahah* yang telah diakomodir dalam Fatwa No. 49/DSN-MUI//2005. Konversi akad IMBT ataupun akad-akad lainnya belum diakomodir

³⁵ Abu Zahrah, hlm. 467.

³⁶ Djazuli, hlm. 32.

³⁷ Abu Zahrah, hlm. 468.

dalam Fatwa DSN MUI. Akan lebih baik jika terdapat fatwa yang dapat dijadikan landasan hukum yang jelas pada pelaksanaan konversi akad tersebut. Sehingga mekanisme yang digunakan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Daftar Pustaka

Buku

- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqih I*. Jakarta: Pena Salsabila, 2020.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Karim, Adiwirman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Artikel

- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, 2020: 26.
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Jurnal Law Review*, 2006: 93.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
- Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Fatwa MUI

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.
- Fatwa Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022) 857-864

e-ISSN: 2808-9456